

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ORANG BELUM DEWASA

Maynanda Zakaria¹, Afif Khalid², Akhmad Munawar³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM. 16.81.0321

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN. 1117048501

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN. 1101087301

E-mail: maynandazakaria27@gmail.com

ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi, aktivitas transaksi elektronik semakin kerap dilakukan oleh masyarakat. Hampir semua transaksi di masyarakat dilakukan melalui perangkat elektronik, seperti pendidikan, pembayaran, ataupun jual beli. Semua transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui Internet dilakukan tanpa tatap muka antara kedua belah pihak. Mereka melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas dasar rasa saling percaya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli antara kedua pihak juga dilakukan secara elektronik. Bisa dikatakan, aktivitas e-commerce dapat dilakukan oleh siapa pun serta tidak ada pembatasan mengenai besar nominal dari objek tersebut, mulai dari orang yang belum dewasa hingga orang yang telah dewasa. Yang jadi permasalahan ialah apabila orang yang belum dewasa melaksanakan transaksi jual beli online (e-commerce) dengan nilai objek yang besar sehingga akan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari baik selaku pelaku usaha ataupun konsumen.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa serta apa akibat hukum terhadap perjanjian jual beli online (*e-commerce*) yang dilakukan oleh orang belum dewasa apabila terjadi wanprestasi.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah kekuatan hukum dari perjanjian dalam transaksi jual beli online dapat dikatakan tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, dan akibat hukum yang timbul yaitu perjanjian transaksi jual beli online yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.

Kata Kunci : *Orang Belum Dewasa, Kekuatan Hukum, Akibat Hukum, E-commerce.*

Abstract

The more technology develops, the more frequent electronic transaction activities are carried out by the public. Almost all transactions that occur in the community are done through electronics such as education, payment, or buying and selling. All trade transactions through the internet are done without face-to-face between the parties, they base the trade transactions on each other's beliefs, so that the trade agreement struck between the parties is also done electronically. That said, *e-commerce* activities can be done by anyone and there are no restrictions on the nominal size of the object, ranging from immature people to adults. The problem is that if an immature person executes an online trade transaction (*e-commerce*) with a large object value so that it will be able to cause problems in the future both as a business person or a consumer.

The purpose of the research is to find out how the legal force of the agreement in online buying and selling (*e-commerce*) is done by immature people and what the legal consequences of online buying and selling agreements (*e-commerce*) are done by immature people in the event of default.

The method used is normative juridical, using analyst descriptive specifications, through literature studies, then qualitatively analyzed.

The result of the study is that the legal force of the agreement in online trade transactions can be said to remain valid even if it does not meet the legal requirements of the agreement that is proficiency, and the legal consequences arising from the agreement of online buying and selling transactions conducted by immature persons can be canceled unilaterally and must be decided by a judge.

Keywords : *Immature, Legal Force, Legal Consequences, E-commerce.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi semakin berkembang. Semakin berkembangnya teknologi, kegiatan transaksi elektronik semakin sering dilakukan oleh masyarakat. Hampir semua transaksi di masyarakat dilakukan melalui perangkat elektronik, seperti pendidikan, pembayaran, ataupun jual beli. Salah satu transaksi elektronik yang menjadi pendukung dalam meningkatkan ekonomi digital adalah jual beli secara online atau yang disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*.

Jual beli online bisa mempersingkat waktu, sehingga seseorang bisa jual beli dengan siapapun kapanpun dan dimanapun. Semua transaksi jual beli melalui internet dilakukan tanpa tatap muka antar para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli atas dasar saling percaya, sehingga perjanjian jual beli antar para pihak dilakukan secara elektronik. Dapat dikatakan, kegiatan *e-commerce* dapat dilakukan oleh siapa pun dan tidak ada pembatasan mengenai besar nominal dari objek tersebut, mulai dari orang yang belum dewasa sampai orang yang sudah dewasa. Tidak ada batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi *e-commerce*. Yang jadi permasalahan yaitu apabila orang yang belum dewasa melakukan transaksi jual beli online (*e-commerce*) dengan nilai objek yang besar maka akan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari baik selaku pelaku usaha maupun konsumen.

Transaksi *e-commerce* adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen. Umumnya, tidak ada transaksi yang dapat dilakukan tanpa kesepakatan. Perjanjian jual beli dapat dicapai secara lisan atau tertulis. Para pihak dapat menentukan hubungan hukum di antara mereka. Seperti halnya jual beli pada umumnya, *e-commerce* menimbulkan perikatan antar pihak untuk mencapai suatu prestasi. Implikasi dari perikatan tersebut mengandung makna bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam praktiknya, konsumen umumnya menerima perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Jenis perjanjian yang sering ditemukan dalam kegiatan *e-commerce* adalah perjanjian baku. Perjanjian baku ini telah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen seringkali tidak mengetahui apakah pasangan mereka sudah dewasa atau belum dewasa. Tak hanya itu, dalam transaksi *e-commerce* ini pun kerap terjadi penipuan dan penipuan juga dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Berdasarkan kasus yang ada, pelaku *e-commerce* di Indonesia masih meliputi orang yang belum dewasa karena belum ada aturan yang membatasi orang yang belum dewasa dalam melakukan kegiatan *e-commerce*.

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Pertama adalah Kesepakatan, Kedua adalah Kecakapan, Ketiga adalah Suatu Hal Tertentu, Keempat adalah Suatu Sebab yang Halal atau Kausa yang Halal.

Transaksi *e-commerce* sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun UU ITE tidak mengatur batasan umur untuk orang yang melakukan *e-commerce*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan hukum perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa serta apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis dengan menganalisa unsur-unsur yang bersifat teoritis dengan asas hukum, konsep hukum, pandangan, peraturan, dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan kekuatan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh orang belum dewasa.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan kekuatan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh orang belum dewasa.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan dan pemecahan dari masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Dewasa

Saat ini, dengan terus berkembangnya teknologi, jual beli juga bisa dilakukan secara online yang biasa disebut dengan e-commerce. Perkembangan tersebut merupakan konsekuensi positif dari perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Sayangnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak diikuti dengan perkembangan landasan hukum atau perundang-undangan yang harus selalu menjadi dasar kepastian hukum. Minimnya landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur e-commerce terjadi di banyak negara berkembang, seperti Indonesia sendiri.

Terdapat perjanjian atau kontrak antara penjual dan pembeli dalam kegiatan e-commerce. Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari tindakan tersebut muncul hubungan antara dua orang yang disebut perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa rangkaian kata-kata yang berisi janji atau kemampuan yang diucapkan atau ditulis.

Sehingga dalam perjanjian atau kontrak e-commerce, terdapat *asas pacta sunt servanda* yaitu setiap orang yang membuat perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut, karena dalam perjanjian tersebut terdapat janji-janji yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pada dasarnya jual beli online sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu jual beli terjadi apabila ada kesepakatan tentang barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan.

Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat beberapa syarat sah perjanjian. Syarat tersebut sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Maksud dari kesepakatan adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau saling menyetujui segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Dalam membuat suatu perjanjian, kesepakatan para pihak harus diberikan secara bebas, artinya tidak terpengaruh dan tidak ada gangguan dari luar pihak.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang mampu melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang menjadi pokok dari perjanjian disebut juga sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian harus diperjelas dan ditentukan oleh para pihak, bisa berupa barang atau jasa, namun bisa juga dalam bentuk tidak melakukan sesuatu. Persyaratan ini diperlukan agar dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian harus memiliki setidaknya satu jenis pokok yang diperjanjikan.

4. Sebab yang halal

Sebab ialah tujuan para pihak yang memiliki maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang tidak halal adalah jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, akibat hukum dari perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak memiliki kekuatan atau batal demi hukum.

Syarat pertama Kesepakatan dan kedua Kecakapan disebut syarat subjektif yang mana bila ada yang tidak tepenuhi masih dapat dikatakan sah namun dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihaknya, sedangkan syarat ketiga Suatu Hal Tertentu dan keempat Sebab Yang Halal disebut dengan syarat objektif yang mana apabila ada yang tidak tepenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*).

Dalam praktiknya, jual beli online tidak dibatasi oleh usia. Siapapun dapat membeli dan menjual secara online. Tidak hanya praktik jual beli konvensional yang melakukan kesepakatan sebelum melakukan jual beli, namun dalam aktivitas jual beli online juga terdapat kesepakatan antara pembeli dan penjual. Biasanya kesepakatan dalam perjanjian tersebut dituangkan dalam "Syarat dan ketentuan" ini dapat dianggap sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak, yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, ketika pembeli dan penjual mengklik untuk membeli dan menjual

secara online di aplikasi, itu berarti mereka telah menerima kesepakatan tersebut. Permasalahannya, sering kali ditemui bahwa pembeli ataupun penjual adalah orang belum dewasa.

Masalah selanjutnya adalah batasan usia yang dianggap telah cakap hukum. Hukum Indonesia memuat berbagai ketentuan mengenai batasan usia yang dianggap cakap hukum. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Angka 1 orang yang dianggap cakap hukum yaitu telah berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Pasal 330 KUH Perdata, yang dianggap cakap hukum yaitu telah berusia 21 tahun dan telah kawin sebelumnya. Namun jika dikaitkan dengan perjanjian maka ketentuan batas usia cakap hukum dalam melaksanakan perjanjian jual beli online harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut diatur dalam KUH Perdata.

Dari data yang telah dipaparkan pada pendahuluan, terlihat bahwa masih ada beberapa pelaku e-commerce di Indonesia yang masih berstatus orang yang belum dewasa. Selama ini penerapan e-commerce di Indonesia belum ada larangan untuk orang yang belum dewasa, karena belum ada regulasi yang mengatur pembatasan usia dalam transaksi e-commerce. Perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dalam transaksi e-commerce masih bisa dianggap sah. Namun, hal ini nantinya dapat menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang melakukan transaksi e-commerce tersebut, dikarenakan kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah dalam hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu syarat subjektifnya.

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-commerce) Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa Apabila Terjadi Wanprestasi

Transaksi jual beli online artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak. Dalam transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terlibat didalamnya memiliki hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, berdasarkan penjelasan diatas transaksi jual beli yang terjadi melalui internet itu sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam suatu jual beli online akta yang biasanya timbul adalah jenis akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya. Jika suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, itu berarti mereka mengakui dan tidak mengingkari kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga menurut Pasal 1857 KUH Perdata, akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta Otentik. Apabila diperlukan akta ini dapat dijadikan alat bukti bahwa adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak atau cakap hukum, seperti halnya transaksi e-commerce oleh orang yang belum dewasa di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik e-commerce ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Jika syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian dibatalkan. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka transaksi e-commerce yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 21 Tahun, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam penyelesaian sengketa belanja online adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Sedangkan jalur non litigasi atau ADR, pembeli dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dalam transaksi e-commerce masih bisa dianggap sah. Namun, hal ini nantinya dapat menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang melakukan transaksi e-commerce tersebut, dikarenakan perjanjian tersebut lemah karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah dalam hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu syarat subjektifnya.
2. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) yang dilakukan oleh orang belum dewasa yang adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan orang belum dewasa termasuk syarat subjektif. Namun sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, untuk kontrak dibuat tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Saran dan hasil penelitian ini adalah :

1. Semoga kedepannya diharapkan adanya peraturan khusus yang dapat melindungi konsumen, dapat melindungi hak para pihak apabila terjadinya wanprestasi, serta dapat

mempunyai daya legitimasi terkait dengan orang yang belum dewasa yang melakukan perjanjian jual beli online.

2. Perlunya diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum, orang tua dan terutama bagi anak remaja yang mungkin masih awan mengenai akibat hukum apa yang dapat timbul dari sebuah jual beli online (e-commerce) apabila tidak memenuhi syarat-syarat sah dari sebuah perjanjian, serta bagi para pelaku jual beli online harus tau dan juga memahami peraturan dalam membuat suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian itu sudah di atur dalam KUHPerdota. Supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dari akibat tidak cakupnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Apabila pembeli tetap ingin melakukan transaksi jual beli secara online bisa menggunakan aplikasi jual beli yang menggunakan sistem pembayaran Rekening Bersama karena melibatkan pihak ketiga seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli dan sejenisnya, sehingga peluang terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha menjadi lebih sempit.

REFERENSI

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982.
- Afif Khalid, *Hukum Perdata*, Yogyakarta : Lkis, Cet. 1, 2018.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001.
- Bryan A Garner, *E-commerce: The Practice of Buying and Selling Goods and Services through Online Consumer Services on the Internet*, n.d. dalam; Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: Informatika, 2007.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Alumni, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Rosdakarja, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : CV Mandar Jaya, 2016.
- P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenada Media GROUP, 2015.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Salim, *Hukum Perjanjian*, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta : Sinar Gafika, cet 5, 2008.
- Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Ringkasan, Bandung: Intermasa, 1990

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 1.

Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Jurnal :

Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *Jurnal Insypro, Information System and Processing* Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 5-6, <https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246>.

Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4, No. 1, April 15, 2017: hlm. 65., <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645>.

I Gusti Made Karmawan, "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-commerce pada Perusahaan Amazon.Com," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* Vol. 5, No. 2, Desember 1, 2014: hlm. 749., <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237>.

M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce, E-commerce: Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 8, No. 16, Oktober 16, 2001: hlm. 10., <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art2>.

Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online, E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 8.

Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* Vol. 4, No. 2, 2017: hlm. 80.

Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian, Ditinjau Dari KUHPperdata," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, No. 1, 2012: hlm. 7.

Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 201, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>.

Sri Haryanti dan Tri Irianto Tjendrowaseno, "Rancang Bangun Sistem Informasi E-commerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus," *Journal Speed - Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* Vol. 3, No. 1, 2011: hlm. 10., <http://dx.doi.org/10.3112/speed.v3i1.889>.

Internet :

Afif, "Pemuda Di Aceh Jadi Korban Penipuan Jual-Beli Online", Merdeka.Com, June 11, 2014, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemuda-di-aceh-jadi-korban-penipuan-jual-beli-online.html>, pada tanggal 10 April 2020 Pukul 15.30 WITA.

Kriswanto, "Maniak Game Online, Pemuda Ini Tipu Anak Di bawah Umur", POJOKPITU.Com, June 15 2017, diakses dari <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47995&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Hukum&&keyjdl=game%20online>, pada tanggal 10 April 2020 Pukul 15.00 WITA.

Law Community, “Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet, E-commerce Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdato”, diakses dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internet-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/>, pada tanggal 10 April 2020 pada pukul 14.00 WITA.

PayPal, “Pelaku E-commerce Didominasi Usia Muda”, Profil Merchant Social Commerce di Indonesia Berdasarkan Usia, January 4 2019, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda>, pada tanggal 10 April 2020 Pukul 14.30 WITA.

Peranturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik